



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Ketua Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Balandai, 25 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Akasia, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON sementara Pemohon adalah calon wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 23-06-2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Pejabat setempat Nomor : 472.1.12/31/KR/VI/2022;
3. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum SUAMI PEMOHON hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. XXXXX. Yang terletak di Jl. Bitti Kecamatan Wara Utara, yang telah berganti menjadi Kecamatan Bara dan Kelurahan Bara yang telah berganti nama akibat pemekaran menjadi Kelurahan Balandai Kota Palopo, seluas 335 meter persegi berdasarkan surat ukur Nomor: XXXXXX atas nama pemegang hak Almarhum SUAMI PEMOHON tersebut untuk kepentingan pendidikan dan biaya sehari-hari;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK umur 11 tahun, agama Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi nasihat dan penjelasan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Pada poin identitas tertulis Nanna Shaleh dan posita 1 tertulis XXXXX seharusnya PEMOHON;
2. Pada posita 6.a tertulis No. XXXXX seharusnya Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX ;
3. Menambahkan posita 8 jika Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka demi kepastian hukum kiranya pengadilan menunjuk pula Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar sebagai wali pengawas dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo mengirim salinan penetapan tersebut ke BHP Makassar;
4. Pada poin petitum angka 2 tertulis ANAK binti Anwar Haring seharusnya ANAK ;

Adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah Keturunan atas nama almarhum SUAMI PEMOHON, diketahui Lurah Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXX, tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAUMI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 11 April 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I NIK. XXX, tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II, NIK. XXX, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK III, NIK. XXX, tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV, Nomor 7373-LT-14082014-0001, tanggal 11 Mei 2018, yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 472.1.12/31/KR/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 8 Februari 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi P10;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas anak bernama ANAK yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mewakili kepentingan anaknya dalam pengurusan balik nama sertifikat milik suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada bulan Juni 2014 karena sakit;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

2. SAKSI II, mengaku membenarkan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak atas anaknya bernama ANAK yang masih berumur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya meninggalkan 4 (empat) orang anak dan saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama palopo berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak karena salah satu Pemohon bernama ANAK masih berumur 11 tahun sejak ayahnya meninggal dunia tanggal 23 Juni 2014. Maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat Nomor XXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali atas anaknya bernama ANAK yang masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P10 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P10, berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kecuali alat bukti P1, P3, P4 dan P5 yang tidak ada aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P8 berupa fotokopi silsilah dan akta kematian ayah kandung ANAK, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4, P5 dan P6 terbukti Pemohon dan anak-anaknya adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P7 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon yang salah satunya bernama ANAK, terbukti bahwa hanya anak tersebut masih dibawah umur dan berusia 11 tahun dibandingkan dengan saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX, terbukti bahwa permohonan Pemohon semata-mata untuk balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P10 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1994 tercatat di Kantor KUA Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui langsung bahwa ayah kandung ANAK telah meninggal dunia dan Pemohonlah yang merawat ANAK sebagai ibu kandungnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana Pemohon adalah ibu kandung ANAK, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK ;
2. *Bahwa* ANAK masih berusia 11 tahun;
3. Bahwa setelah ayah kandung ANAK meninggal dunia, ANAK tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
5. Bahwa Pemohon telah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dalam rangka pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqihyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Perw
alian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;
- 2) Perw
alian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, Pemohon sebagai ibu kandungnya adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling dekat saat ini dan berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang masih dibawah umur bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap kemanakan kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang adil, jujur dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap kemanakan kandungannya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali atas kemanakan kandungannya yang di bawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan semata-mata untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi ANAK ;

Menimbang, bahwa tujuan yang sangat penting dari adanya lembaga perwalian adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap diri pribadi dan harta anak. Bahkan terhadap orang tuanya, atau wali yang mengasuhnya atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan dan perlakuan jahat lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan itu, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, Pasal 13, 15 dan 16 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK , maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak didepan hukum untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Pemohon. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPerduta menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar untuk diketahui sebagaimana diktum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sah menurut hukum sebagai wali terhadap anak bernama ANAK , lahir di Palopo tanggal 3 Juni 2012 yang dapat mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua majelis, Helvira, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Helvira, S.H.I., M.H.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

P/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)